

## ABSTRAK

**Sunardi, Wawan.** 2016. *Tinjauan Fiqh Terhadap Jasa Pengadaan Air Bagi Petani Di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.* **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Subroto, M.S.I.

**Kata kunci : Jasa, Pengadaan Air, Petani, Plaosan, Magetan.**

Praktek jasa pengadaan air yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terjadi hanya pada musim kemarau berlangsung. Dalam kegiatan *Ijarah* ini akad yang terjadi biasanya petani hanya memberikan uang tanpa memberikan akad perjanjian yang jelas. Dan juga dengan adanya kenaikan upah yang dilakukan secara bertahap tergantung lamanya musim kemarau berlangsung.

Adapun rumusan masalah yang dikaji dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad pengadaan air bagi petani di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. (2) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan upah dalam pengadaan air bagi petani di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif berlokasi di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan. Sumber data primer merupakan wawancara langsung terhadap penyedia jasa air dan para petani desa Sumberagung yang menjadi Informan utama (*key informant*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data editing, organizing, dan penemuan hasil. Dengan teknik analisa data dengan metode induktif.

Dalam penelitian disimpulkan : (1) Pelaksanaan akad jasa pengadaan air di Desa Sumberagung tidak bertentangan dengan fiqh, meskipun para '*aqid* dalam prakteknya tidak pernah memberikan kejelasan aqad. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang telah '*aqid* lakukan selama bertahun-tahun. (2) Penetapan upah yang selalu berubah-ubah yang berlaku di Desa Sumberagung tidak bertentangan dengan fiqh sebab telah diberitahukan terlebih dahulu kepada para petani. Besaran upah yang berlaku pun telah disepakati bersama.